

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

Oleh:

Miranti Agustina¹

Khaila Calsa Fhadillah²

Dwi Agung Ramadhan³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (20371).

Korespondensi Penulis: mirantiagustina593@gmail.com, khailacalsaaaf@gmail.com,
dwiagungramadhan2705@gmail.com.

Abstract. The United States' protectionist policy of increasing import tariffs by 32% during President Donald Trump's administration has created significant disruption to global trade flows, including Indonesia's fiscal stability. This study analyzes the indirect impact of this policy on Income Tax Article 21 (PPh 21) in Indonesia, especially in the context of the global monetary crisis that is expected to occur in 2025. A qualitative approach and case studies in the labor-intensive sector are used to evaluate changes in the structure of PPh 21 revenues due to declining exports, exchange rate depreciation, and increasing inflation. The results of the analysis show that global economic pressures have narrowed the basis for imposing PPh 21 through declining worker income and increasing potential for layoffs. This situation requires a fiscal response in the form of tax rate reformulation, adjustment of PTKP, and incentives for affected sectors. This article recommends a tax policy strategy that is adaptive, progressive, and oriented towards socio-economic stability in order to maintain the sustainability of state revenues while protecting people's purchasing power in the face of the crisis. These findings are expected to be the basis for formulating a national fiscal policy that is more responsive to global geopolitical and geostrategic dynamics.

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

Keywords: *PPh 21, Import Tariffs, Monetary Crisis, Global Taxes, Indonesian Macroeconomic Conditions.*

Abstrak. Kebijakan proteksionisme Amerika Serikat melalui peningkatan tarif impor hingga 32% pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump telah menciptakan disrupsi signifikan terhadap arus perdagangan global, termasuk terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Penelitian ini menganalisis dampak tidak langsung dari kebijakan tersebut terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Indonesia, khususnya dalam konteks krisis moneter global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif dan studi kasus pada sektor padat karya digunakan untuk mengevaluasi perubahan struktur penerimaan PPh 21 akibat menurunnya ekspor, depresiasi nilai tukar, dan meningkatnya inflasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan ekonomi global telah mempersempit basis pengenaan PPh 21 melalui penurunan penghasilan pekerja dan meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi ini menuntut respons fiskal berupa reformulasi tarif pajak, penyesuaian PTKP, serta insentif bagi sektor terdampak. Artikel ini merekomendasikan strategi kebijakan perpajakan yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada stabilitas sosial-ekonomi guna menjaga keberlanjutan penerimaan negara sekaligus melindungi daya beli masyarakat dalam menghadapi krisis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar formulasi kebijakan fiskal nasional yang lebih responsif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategis global.

Kata Kunci: PPh 21, Tarif Impor, Krisis Moneter, Pajak Global, Kondisi Ekonomi Makro Indonesia.

LATAR BELAKANG

Menjelang tahun 2025, situasi ekonomi baik di tingkat global maupun domestik Indonesia menunjukkan adanya ketidakpastian yang signifikan. Ketegangan perdagangan yang terus berlanjut, terutama antara Amerika Serikat dan negara-negara mitra dagangnya, telah memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian dunia. Dalam hal ini, menekankan bahwa ketidakpastian yang muncul akibat kebijakan perdagangan dapat memperburuk kondisi ekonomi domestik, yang berpotensi menimbulkan risiko krisis moneter. Salah satu dampak paling mencolok dari ketegangan ini adalah penurunan nilai tukar rupiah, yang diperkirakan akan mencapai Rp 17.217 per USD. Penurunan nilai

tukar ini tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan biaya impor, yang pada gilirannya berpotensi memicu inflasi. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap potensi krisis moneter di Indonesia sangat kompleks. Salah satu penyebab utama adalah meluasnya defisit transaksi berjalan, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Defisit ini dapat diperburuk oleh arus modal keluar yang signifikan, yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi dan kebijakan moneter yang ketat di negara-negara maju. Inflasi yang meningkat juga menjadi perhatian, karena dapat menggerus daya beli masyarakat dan mempengaruhi tingkat konsumsi. Selain itu, tekanan dari tarif impor AS yang tinggi, seperti yang diterapkan dalam kebijakan Trump, dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, yang berpotensi mengurangi pendapatan dari sektor ekspor.¹

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis hubungan antara kebijakan pajak, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), dan kondisi ekonomi makro. PPh 21, sebagai salah satu sumber utama penerimaan pajak, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada. Penurunan produksi akibat ketegangan perdagangan dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor-sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, dapat berdampak langsung pada penghasilan pekerja. Hal ini berimplikasi pada penurunan penerimaan PPh 21, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai program-program pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal. Berbagai kajian literatur yang relevan menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, yang dapat memperburuk kondisi fiskal negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi makro dan kebijakan pajak saling berinteraksi, serta dampaknya terhadap PPh 21 dan stabilitas ekonomi Indonesia menjelang tahun 2025. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan penerimaan pajak di tengah ketidakpastian global.²

¹ Bank Indonesia. (2024). Laporan Perekonomian Indonesia 2024. Jakarta: Bank Indonesia.

² Setiawan, B. (2023). Pengaruh Kebijakan Tarif Terhadap Daya Saing Produk Ekspor Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(4), 78-92.

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah salah satu sumber pendapatan pajak yang paling penting bagi negara Indonesia, hal ini di jelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai pajak yang dikenakan pada penghasilan individu, PPh 21 memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan menyediakan dana untuk berbagai program pemerintah. Selain itu, PPh 21 juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian fiskal yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi ³. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam mengenai dinamika PPh 21 sangatlah penting, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang terus berubah.

Salah satu tantangan tersebut adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mencakup peningkatan tarif sebesar 32% terhadap berbagai produk impor. Kebijakan ini berdampak signifikan pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Berbagai sektor yang merupakan pilar ekspor Indonesia, sangat terpengaruh oleh kebijakan ini. Peningkatan tarif impor dapat mengakibatkan penurunan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, yang pada gilirannya dapat mengurangi volume ekspor dan memengaruhi pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Dalam penelitiannya, Dini Vientiany menunjukkan bahwa kebijakan tarif ini tidak hanya berdampak pada sektor ekspor, tetapi juga dapat memengaruhi pendapatan pajak yang dihasilkan dari sektor-sektor tersebut, termasuk PPh 21⁴.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan tarif Trump dan dampaknya terhadap PPh 21 di Indonesia. Dengan memahami bagaimana kebijakan ini memengaruhi penerimaan pajak, kita dapat lebih siap menghadapi potensi krisis moneter yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025. Krisis moneter dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi penerimaan PPh 21 dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana kebijakan tarif yang diterapkan oleh *Trump* memengaruhi penerimaan PPh 21 dan sejauh mana Indonesia siap menghadapi krisis moneter yang mungkin terjadi pada tahun 2025.

³ Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105-116.

⁴ Badan Kebijakan Fiskal. (2023). *Outlook Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

KAJIAN TEORITIS

1. Dasar Perpajakan.

Perpajakan merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi suatu negara, berfungsi sebagai sumber pendapatan yang krusial bagi pemerintah untuk mendanai berbagai program dan layanan publik. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mencakup berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Dalam penelitiannya, Dini Vientiany menyatakan bahwa perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, seperti redistribusi pendapatan dan pengendalian inflasi⁵.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, pajak memiliki peran yang signifikan dalam mengelola perekonomian. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti yang dihadapi Indonesia menjelang tahun 2025, pemahaman yang mendalam mengenai dasar-dasar perpajakan menjadi sangat penting. Kebijakan perpajakan yang tepat dapat membantu pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi, seperti defisit anggaran dan ketidakpastian di pasar. Dini Vientiany menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan dalam dinamika ekonomi.

2. Konsep PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk karyawan, pegawai, penerima pensiun, dan individu lain yang mendapatkan penghasilan terkait pekerjaan, jabatan, jasa, dan aktivitas tertentu. Pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara dan merupakan elemen kunci dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh Pasal 21 dikenakan pada berbagai sumber penghasilan individu, seperti gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, fasilitas, dan kompensasi lainnya yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai jenis pekerjaan,

⁵ Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589-595.

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

termasuk pekerjaan formal di perusahaan, pekerjaan lepas, atau pekerjaan sampingan. PPh Pasal 21 adalah bagian dari sistem pemungutan pajak yang dilakukan melalui pemotongan langsung, yang dikenal dengan istilah withholding tax. Dalam mekanisme ini, peraturan perpajakan mengharuskan pemberi kerja atau pemberi penghasilan untuk memotong sebagian dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan lainnya, yang kemudian disetorkan kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak. Pemotongan ini dilakukan sebelum penghasilan tersebut diserahkan kepada penerima.⁶

PPh Pasal 21 memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan sistem pemotongan langsung ini, pemerintah dapat memperoleh pajak secara langsung dari sumbernya tanpa harus menunggu pembayaran dari wajib pajak. Hal ini membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk mendukung berbagai program pembangunan dan layanan publik. Salah satu karakteristik penting dari PPh Pasal 21 adalah tarif pajak yang diterapkan. Tarif pajak untuk PPh Pasal 21 bersifat progresif, yang berarti tarif pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan individu. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam perpajakan, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Proses pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan yang berfungsi sebagai pemungut pajak. Setiap bulan, pemberi kerja diwajibkan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan atau penerima penghasilan lainnya berdasarkan tarif yang berlaku, serta melaporkan dan menyetorkan jumlah pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.⁷

PPh Pasal 21 juga mengatur berbagai ketentuan teknis terkait pengenaan pajak, termasuk perhitungan penghasilan kena pajak, pengurangan atau potongan pajak tertentu, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan para pemungut pajak dan mencegah potensi penghindaran pajak atau penyalahgunaan ketentuan perpajakan. Selain itu, PPh Pasal 21

⁶ Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62-68.

⁷ Suryadi, B. (2019). *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

memberikan beberapa jenis keringanan pajak atau pengurangan tarif kepada kategori tertentu, seperti pekerja dengan status tertentu, pekerja berpenghasilan rendah, atau pekerja yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong partisipasi dalam pasar tenaga kerja serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan. PPh Pasal 21 memiliki dampak yang signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal negara dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Melalui sistem pemotongan pajak ini, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, PPh Pasal 21 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemungutan pajak, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi dan sosial yang penting dalam pembangunan nasional.⁸

3. Kebijakan Tarif Trump

Kebijakan tarif yang diimplementasikan oleh pemerintahan *Donald Trump* selama masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat telah menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan dalam kajian ekonomi global. Kebijakan ini menetapkan tarif dasar sebesar 10% dan tarif khusus yang dapat mencapai 32% untuk produk-produk tertentu dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang telah menimbulkan berbagai dampak signifikan bagi perekonomian global dan perekonomian domestik Indonesia. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Dini Vientiany memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak kebijakan perpajakan dan tarif terhadap perekonomian, serta bagaimana hal ini berkaitan dengan daya saing dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump bertujuan untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat dengan cara meningkatkan biaya produk asing, sehingga diharapkan dapat mendorong konsumen untuk memilih produk lokal. Namun, kebijakan ini juga memiliki implikasi yang luas, terutama bagi negara-negara yang memiliki hubungan

⁸ Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62-68.

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

perdagangan yang erat dengan AS, seperti Indonesia.⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif dapat memengaruhi struktur perdagangan internasional dan daya saing produk ekspor, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

Salah satu dampak utama dari kebijakan tarif ini adalah penurunan daya saing ekspor Indonesia. Dengan tarif yang lebih tinggi, produk-produk Indonesia menjadi kurang menarik di pasar AS, yang merupakan salah satu tujuan ekspor utama bagi banyak industri di Indonesia. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan volume ekspor, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kenaikan biaya produksi akibat tarif yang lebih tinggi dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya dapat berujung pada pengurangan investasi dan lapangan kerja. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pelemahan nilai tukar rupiah dan inflasi. Ketika daya saing produk Indonesia menurun, permintaan terhadap rupiah juga dapat berkurang, yang menyebabkan depresiasi nilai tukar. Depresiasi ini dapat memicu inflasi, karena biaya impor barang dan bahan baku akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.¹⁰

Sektor-sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur, yang sangat bergantung pada pasar AS, menjadi salah satu yang paling terpengaruh oleh kebijakan tarif ini. Penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor, tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja. Dengan adanya tarif yang lebih tinggi, perusahaan-perusahaan di sektor ini mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan daya saing mereka, yang dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja dan peningkatan angka pengangguran. Dengan demikian, kebijakan tarif Trump tidak hanya memengaruhi hubungan perdagangan antara AS dan Indonesia, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian global dan domestik. Melalui analisis yang mendalam dan kajian literatur yang relevan, termasuk penelitian Dini Vientiany, artikel ini akan membahas lebih

⁹ Fitriani, R., & Yusuf, M. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Ekspor dan Penerimaan Pajak Indonesia. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 15(1), 55–71.

¹⁰ Setiawan, B. (2023). Pengaruh Kebijakan Tarif Terhadap Daya Saing Produk Ekspor Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(4), 78-92.

lanjut mengenai implikasi kebijakan tarif ini dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, serta sektor-sektor yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan perdagangan internasional.¹¹

4. Analisis Tarif PPh Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah salah satu elemen krusial dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk karyawan dan pekerja lepas. Dalam konteks kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump, yang berdampak pada perekonomian baik global maupun domestik, pemahaman tentang tarif PPh 21 menjadi semakin penting. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional, seperti tarif impor, dapat memengaruhi penghasilan individu dan, pada gilirannya, kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Tarif ini menentukan persentase pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak berdasarkan penghasilan yang mereka terima. Dalam hal ini, UU HPP No. 7 Tahun 2021 telah menetapkan tarif terbaru untuk PPh Pasal 21 yang berlaku untuk penghasilan neto tertentu. Tarif PPh Pasal 21 adalah persentase pajak yang dikenakan pada penghasilan kena pajak, yang dipotong oleh pemberi kerja atau pihak yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak.¹² Tarif ini ditentukan berdasarkan jumlah penghasilan neto yang diperoleh oleh Wajib Pajak. Saat ini, tarif PPh 21 di Indonesia bersifat progresif, yang berarti tarif pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan. Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021, tarif PPh 21 yang terbaru adalah sebagai berikut:

a. Tarif PPh Pasal 21 Terbaru Berdasarkan UU HPP No. 7 Tahun 2021

Berikut adalah rincian tarif PPh Pasal 21 terbaru yang ditetapkan oleh UU HPP No. 7 Tahun 2021:

Lapisan Penghasilan	Tarif
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%

¹¹ Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589-595.

¹² Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105-116.

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

Di atas Rp 60.000.000 hingga Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 hingga Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	35%

Namun pada tahun 2024 tarif PPh 21 diperbarui dengan tarif final sebagai berikut :

- Untuk penghasilan berupa uang pesangon, tarif yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Di atas Rp 50.000.000 hingga Rp 100.000.000	5%
Di atas Rp 100.000.000 hingga Rp 500.000.000	15%
Di atas Rp 500.000.000	25%

- Untuk penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua, tarif yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	0%
Lebih dari Rp 50.000.000	5%

Relevansi tarif PPh 21 dalam konteks dampak kebijakan tarif Trump menjadi jelas ketika mempertimbangkan bagaimana tarif impor dapat memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Ketika produk Indonesia menjadi kurang kompetitif akibat tarif yang lebih tinggi, hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penghasilan karyawan dan kewajiban pajak yang harus dibayarkan.¹³

b. Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

Pak Kelik seorang lajang yang melamar kerja di PT AAA. Dia mengajukan gaji sebesar Rp10.000.000 Nett dan perusahaan menyetujuinya. Sehingga

¹³ Tim Redaksi Ortax. (2024, Februari). Tabel tarif dan TER PPh Pasal 21 tahun 2024, hlm. 8, <https://pph21.id/>

potongan PPh 21 yang dikenakan pada Pak Kelik dari penghitungan jumlah gaji tersebut adalah di luar dari jumlah nominal Rp10.000.000 itu. Artinya, PPh 21 dari perhitungan nilai gaji Rp10.000.000 ditanggung oleh perusahaan yang mempekerjakan Pak Kelik.

Gaji Pokok setahun	= Rp10.000.000 x 12 bulan	= Rp120.000.000
Biaya Jabatan setahun	= 5% x Rp10.000.000 = Rp500.000 sebulan	
	= Rp500.000 x 12 bulan	= Rp6.000.000 (-)
Penghasilan Neto		= Rp119.000.000
PTKP (TK/0)		= Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak		= Rp65.400.000
PPh 21 Terutang:		
5% x Rp50.000.000	= Rp2.500.000	
15% x Rp16.400.000	= Rp2.310.000 (+)	
PPh 21 Terutang setahun		= Rp4.810.000
PPh 21 Terutang sebulan	= Rp4.810.000 / 12 bulan	= Rp400.833
Gaji yang diterima per bulan	= Rp400.833 dibayarkan oleh perusahaan	= Rp10.000.000

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang PPh 21, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari kewajiban perpajakan mereka dan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur sebagai teknik utama untuk menghimpun dan menganalisis data sekunder yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada eksplorasi hubungan antara kebijakan tarif impor Amerika Serikat, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, dan dampaknya terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Indonesia dalam konteks krisis moneter global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025. Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber dari berbagai dokumen resmi dan publikasi, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, serta laporan makroekonomi dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Selain itu, jurnal ilmiah, artikel kebijakan internasional, serta laporan dari organisasi multilateral seperti OECD dan IMF digunakan sebagai referensi tambahan untuk memahami konteks global terkait mobilitas modal dan respon fiskal negara berkembang.

Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif-deduktif, yakni dengan mengamati fenomena kebijakan global terlebih dahulu, kemudian menarik benang merahnya terhadap kondisi fiskal dan sistem perpajakan Indonesia secara khusus. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, serta penelusuran literatur terbaru yang relevan dengan dinamika perpajakan dan kebijakan fiskal kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu sumber utama pendapatan pajak di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang

¹⁴ Wijayanti M, Anwar, R. (2020) "ANALISA KOMPARASI PERHITUNGAN PPH 21 METODE GROSS UP

DAN NET PADA PT BRAJA MULTI CAKRA, BEKASI - JAWA BARAT", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen.

pribadi dalam negeri dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan. PPh 21 memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta mencerminkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada tahun 2025, berupa kenaikan tarif impor hingga 32%, merupakan langkah proteksionis yang bertujuan melindungi industri domestik AS dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Kebijakan ini memicu perubahan besar dalam hubungan perdagangan internasional dan berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara eksportir.¹⁵ Dalam situasi krisis moneter tahun 2025 yang ditandai dengan gejolak nilai tukar, inflasi tinggi, dan perlambatan ekonomi global, pengaruh tersebut berdampak pada sistem fiskal Indonesia, khususnya pada penerimaan pajak dari sektor penghasilan orang pribadi melalui PPh Pasal 21 (PPh 21).

Peningkatan tarif impor hingga 32% menyebabkan produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat mengalami kenaikan harga di pasar AS. Akibatnya, produk Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari negara lain yang tidak terkena tarif tinggi tersebut. Penurunan daya saing ini menyebabkan penurunan volume ekspor Indonesia ke AS secara keseluruhan. Penurunan volume ekspor ini berdampak pada kinerja perusahaan eksportir yang mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan. Kondisi ini memicu perlambatan aktivitas bisnis, pengurangan investasi, dan potensi pengurangan jumlah tenaga kerja serta penghasilan pekerja. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, tetapi juga sektor jasa dan perdagangan yang terkait dengan aktivitas ekspor-impor.¹⁶

1. Dampak Terhadap PPh 21

PPh 21 merupakan jenis pajak langsung yang dikenakan atas penghasilan pegawai. Dalam situasi krisis, banyak sektor mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), pemangkasan gaji, atau pengurangan jam kerja, yang menyebabkan basis pengenaan PPh 21 menjadi menurun. Hal ini berdampak langsung terhadap penerimaan negara yang bergantung pada pajak penghasilan karyawan, khususnya dari kelas menengah yang menjadi tulang punggung penerimaan PPh

¹⁵ Laporan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia.(2025) Jakarta: Kementerian Perdagangan.

¹⁶ Fitriani, R., & Yusuf, M. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Ekspor dan Penerimaan Pajak Indonesia. Jurnal Ekonomi Internasional, 15(1), 55–71.

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

21. Akibatnya, negara harus menghadapi tekanan ganda: menurunnya penerimaan PPh 21, sementara kebutuhan belanja negara meningkat untuk stabilisasi ekonomi dan perlindungan sosial. Dalam teori perpajakan, prinsip *ability to pay* menegaskan bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Artinya, dalam kondisi ekonomi yang melemah, struktur tarif progresif PPh 21 harus dievaluasi agar tidak menjadi beban tambahan bagi kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Penyesuaian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan laju inflasi dan realitas ekonomi masyarakat dapat menjadi solusi praktis. Selain itu, pemberian insentif atau pengurangan tarif pajak sementara bagi sektor terdampak langsung krisis juga dapat menjaga daya beli dan konsumsi domestik.¹⁷

Penurunan penghasilan pekerja akibat menurunnya aktivitas ekonomi dan volume ekspor berimplikasi langsung pada penerimaan PPh 21. Tarif impor yang tinggi menyebabkan produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar AS. Hal ini menekan volume ekspor secara keseluruhan, sehingga perusahaan eksportir mengalami penurunan pendapatan dan produksi. Akibatnya, banyak perusahaan harus mengurangi biaya operasional, yang sering kali berujung pada pengurangan penghasilan pekerja, pengurangan jam kerja, atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mengakibatkan penurunan penghasilan pekerja ini secara langsung mengurangi basis pengenaan PPh 21, karena pajak ini dikenakan berdasarkan penghasilan karyawan karena PPh 21 dikenakan berdasarkan penghasilan karyawan, maka penurunan penghasilan akan mengurangi basis pengenaan pajak dan secara otomatis menurunkan penerimaan pajak dari PPh 21. Selain itu, Perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kerugian akibat menurunnya ekspor kemungkinan besar akan membayar pajak penghasilan badan lebih sedikit atau bahkan tidak membayar sama sekali. Hal ini menyebabkan tekanan fiskal yang lebih luas, karena penerimaan pajak dari sektor korporasi juga menurun, yang secara tidak langsung memengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar PPh 21 karyawan. Penurunan penghasilan pekerja juga dapat mengurangi jumlah wajib pajak yang

¹⁷ Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Pajak Penghasilan

berada pada lapisan penghasilan tinggi, sehingga penerimaan pajak progresif dari PPh 21 akan berkurang. Kebijakan tarif ini juga memicu fluktuasi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS, serta kenaikan inflasi. Pelemahan rupiah meningkatkan biaya produksi dan harga barang impor, sementara inflasi menurunkan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini berpotensi menekan penghasilan riil pekerja dan konsumsi domestik, yang pada akhirnya menurunkan penghasilan kena pajak dan penerimaan PPh 21 secara keseluruhan.

Para analis dan konsultan pajak memperkirakan penurunan penerimaan PPh 21 dapat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun jika kondisi ini berlanjut. Penurunan ini berasal dari kombinasi penurunan penghasilan pekerja, pengurangan jumlah pekerja, serta tekanan ekonomi makro yang melemahkan basis pengenaan pajak. Dalam menghadapi potensi penurunan penerimaan pajak, pemerintah mungkin akan melakukan intensifikasi pengawasan dan penagihan pajak. Namun, upaya ini berisiko membebani wajib pajak yang sudah patuh dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang dan responsif untuk menjaga stabilitas penerimaan tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan. Kondisi ini memperbesar tekanan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar penerimaan pajak tetap stabil dan tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional.¹⁸

2. Kondisi Ekonomi Makro Indonesia

Kebijakan tarif impor AS tersebut juga memicu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Rupiah mengalami pelemahan signifikan yang mencapai level Rp17.217 per dolar AS, mencerminkan ketidakpastian dan tekanan eksternal yang meningkat. Pelemahan nilai tukar ini berdampak pada kenaikan harga impor bahan baku dan barang modal, yang kemudian mendorong inflasi di dalam negeri. (Bank Indonesia:(2024)). Pajak dalam konteks krisis tidak semata menjadi alat untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga berperan sebagai alat stabilisasi makroekonomi. Dalam literatur ekonomi fiskal, pemotongan pajak penghasilan pribadi dapat meningkatkan daya beli rumah tangga dan menjadi salah satu bentuk

¹⁸ Prabowo, A. (2022). Krisis Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 8(3), 201-215.

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

stimulus ekonomi⁴. Dengan demikian, kebijakan terhadap PPh 21 tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional dan global.¹⁹

Inflasi yang meningkat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama kelompok pekerja berpenghasilan rendah dan menengah. Penurunan daya beli ini berpotensi menekan konsumsi domestik, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut juga memperberat kewajiban pajak karena penghasilan riil pekerja menurun dan konsumsi yang melemah mengurangi potensi penerimaan pajak, termasuk PPh 21. Kebijakan tarif impor Trump yang meningkat hingga 32% memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui penurunan volume ekspor dan daya saing produk di pasar internasional. Penurunan penghasilan pekerja akibat perlambatan ekonomi berdampak langsung pada penerimaan PPh 21 yang menjadi salah satu sumber pendapatan pajak utama negara. Fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan inflasi semakin memperburuk kondisi ekonomi makro dan menekan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh pada kewajiban perpajakan.

3. Strategi Pemerintah Indonesia

Untuk menghadapi potensi krisis moneter dan dampak kebijakan tarif impor AS, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis yang komprehensif, antara lain dengan menyesuaikan target penerimaan pajak agar realistik sesuai kondisi ekonomi yang melemah serta memberikan insentif fiskal kepada perusahaan terdampak untuk menjaga kinerja dan penghasilan pekerja. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor perlu didorong guna mengurangi ketergantungan pada pasar AS, disertai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter yang tepat guna mengendalikan inflasi dan memulihkan kepercayaan investor. Penguatan perlindungan sosial juga krusial untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial yang memadai. Pemerintah harus melanjutkan reformasi kebijakan pajak yang adaptif, meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, memperluas basis pajak, serta menyesuaikan tarif pajak untuk mendukung

¹⁹ Stiglitz, Joseph E. (2000). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.

sektor terdampak. Kerjasama internasional yang intensif dan reformasi struktural, termasuk perbaikan regulasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga diperlukan untuk memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional. Dengan langkah-langkah terpadu ini, Indonesia dapat memitigasi dampak negatif kebijakan tarif AS sekaligus mempersiapkan diri menghadapi potensi krisis moneter di masa depan.²⁰

Sedangkan menurut Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI. Pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi pada aspek pengelolaan dan administrasi PPh 21, misalnya melalui digitalisasi sistem pelaporan pajak berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas penyuluhan dan edukasi bagi wajib pajak individu. Hal ini dapat memperkuat kepatuhan sukarela dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan efisien. Maka perubahan kebijakan fiskal di Amerika Serikat khususnya dalam bentuk pemangkasan tarif pajak korporasi oleh Trump memiliki efek lanjutan yang signifikan terhadap sistem perpajakan negara-negara berkembang. Dalam menghadapi krisis moneter 2025, Indonesia harus menjadikan PPh 21 bukan hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat yang mampu memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional.²¹

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal dan pajak yang responsif dan tepat sasaran. Kebijakan tarif Trump menuntut pemerintah Indonesia untuk melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dan perpajakan secara cepat dan adaptif. Penurunan penerimaan PPh 21 akibat PHK dan penurunan penghasilan, serta tekanan inflasi dan pelemahan rupiah, harus direspon dengan kebijakan pajak yang meringankan beban wajib pajak dan kebijakan fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Pendekatan ini penting agar Indonesia mampu menghadapi dinamika ekonomi global tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan sektor industri padat karya. Dengan

²⁰ Kurniawan, H. (2021). Strategi Perencanaan Pajak dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 8(3), 99–115.

²¹ Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI. (2023). Kajian Reformasi Pajak dalam Menjawab Krisis Ekonomi Global.

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

pendekatan yang tepat, pemerintah dapat meredam dampak negatif kebijakan tarif resiprokal AS sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi nasional dan stabilitas sosial.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump, dengan tarif resiprokal hingga 32%, berdampak signifikan terhadap penerimaan PPh 21 di Indonesia. Kenaikan tarif impor tersebut menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, yang menyebabkan penurunan volume ekspor. Penurunan ekspor ini berdampak pada penurunan penghasilan pekerja di sektor-sektor yang terkena dampak, yang pada gilirannya mengurangi basis pengenaan PPh 21. Selain itu, kebijakan ini juga memicu fluktuasi nilai tukar rupiah dan meningkatkan tekanan inflasi, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan memengaruhi daya beli masyarakat serta kewajiban pajak. Dengan demikian, diperlukan strategi perpajakan yang fleksibel dan responsif untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi beban wajib pajak di tengah potensi krisis moneter yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia secara proaktif merancang kebijakan perpajakan yang bersifat fleksibel, progresif, serta berorientasi pada keberlanjutan fiskal jangka panjang. Penyesuaian struktur tarif PPh 21 dan peninjauan ulang ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi langkah penting agar tetap relevan dengan kondisi inflasi dan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Di samping itu, pemerintah perlu memperluas cakupan basis pajak secara inklusif tanpa menambah beban pada kelompok rentan, dengan cara memperkuat sistem administrasi perpajakan berbasis digital, menyederhanakan mekanisme pelaporan, dan meningkatkan literasi perpajakan melalui teknologi, khususnya bagi individu dan pelaku usaha kecil. Pemberian insentif pajak bersifat sementara kepada sektor-sektor yang

²² Yusuf, I. (2023). Kebijakan Fiskal dan Tantangan Pajak di Era Global. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 7(2), 121–134.

terdampak langsung akibat penurunan kinerja ekspor juga menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan penerimaan pajak.

Lebih jauh, strategi fiskal yang diterapkan sebaiknya menyatu dengan kebijakan moneter dan perlindungan sosial melalui sinergi antar lembaga dan kementerian. Pendekatan terpadu ini memungkinkan respons kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada penerimaan negara, tetapi juga memperhatikan kestabilan sosial-ekonomi. Diversifikasi tujuan ekspor dan penguatan hubungan dagang dengan negara mitra selain Amerika Serikat juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu pasar. Pada akhirnya, PPh 21 harus dipandang tidak semata sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang adil dan responsif. Perannya penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, mendorong konsumsi domestik, dan menopang keberlanjutan fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589-595.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2023). *Outlook Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105-116.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2022*, Kemenkeu RI.
- Fitriani, R., & Yusuf, M. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Ekspor dan Penerimaan Pajak Indonesia. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 15(1), 55–71.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022).

PERUBAHAN TARIF TRUMP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PPH 21 DI INDONESIA: MENGHADAPI KRISIS MONETER 2025

- Kurniawan, H. (2021). Strategi Perencanaan Pajak dalam Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 8(3), 99–115.
- Laporan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia. (2025) Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62-68.
- OECD (2018), *Tax Policy Reforms 2018: OECD and Selected Partner Economies*, OECD Publishing.
- Prabowo, A. (2022). Krisis Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 8(3), 201-215.
- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI. (2023). *Kajian Reformasi Pajak dalam Menjawab Krisis Ekonomi Global*.
- Setiawan, B. (2023). Pengaruh Kebijakan Tarif Terhadap Daya Saing Produk Ekspor Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(4), 78-92.
- Stiglitz, Joseph E. (2000). *Economics of the Public Sector*. New York: W.W. Norton & Company.
- Suryadi, B. (2019). Pengantar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tim Redaksi Ortax. (2024, Februari). Tabel tarif dan TER PPh Pasal 21 tahun 2024, hlm. 8, <https://pph21.id/>
- Wijayanti M, Anwar, R. (2020) "ANALISA KOMPARASI PERHITUNGAN PPH 21 METODE GROSS UP DAN NET PADA PT BRAJA MULTI CAKRA, BEKASI - JAWA BARAT", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*.
- Yusuf, I. (2023). Kebijakan Fiskal dan Tantangan Pajak di Era Global. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 7(2), 121–134.